

Depok, 23 Maret 2018

Nomor : 1440.31/EXT-MUTU/III/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Wijayaperkasa Indah

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wijayaperkasa Indah  
No.IUIPHHK : No. SK. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005  
No. IUI : No. 55/T/INDUSTRI/1994 dan Addendum IUI No. 32/35/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012  
No. Izin Perluasan : No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004 dan Addendum No. 33/35/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012  
Alamat : Desa Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 27 Februari – 2 Maret 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.  
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILIKAN 1 VLK KEGIATAN AUDIT  
PT WIJAYAPERKASA INDAH  
Nomor : 1440.31/EXT-MUTU/III/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wijayaperkasa Indah
- b. Alamat : Desa Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005
- d. No. Izin IUI : No. 55/T/INDUSTRI/1994 dan Addendum IUI No. 32/35/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012
- e. No. Izin Perluasan : No. 47/35/T/Perdagangan-Industri/2004 dan Addendum IUI No. 33/35/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012
- f. Kapasitas dan Produk : Sawn Timber = 7.000 M<sup>3</sup>; Flooring/ Parquet = 12.000 M<sup>3</sup>; Moulding = 10.000 M<sup>3</sup>; Furniture = 6.000 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 27 Februari – 2 Maret 2018
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-016
- j. Tanggal Terbit : 11 April 2017
- k. Tanggal Berakhir : 10 April 2020

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 Maret 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

**Head Office & Laboratory :**

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 23 Maret 2018

No. : 1439.7/EXT-MUTU/III/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Wijayaperkasa Indah  
 Attn. Ibu Nila Kusuma Dewi  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wijayaperkasa Indah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 016  
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2017 – 10 April 2020  
 Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 15 Juli 2005	Sawn Timber	7.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua BKPM No. 55/T/INDUSTRI/1994 tanggal 21 Januari 1994 Addendum IUI Nomor : 32/35/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 28 Desember 2012. <b>Expansion Permit (Izin Perluasan) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004 tanggal 18 Mei 2004 Addendum IUI No. 33/35/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tertanggal 28 Desember 2012.	Flooring/ Parquet	12.000
	Moulding	10.000
	Furniture	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 27 Februari – 2 Maret 2018  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Andijarso (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnnya Maret 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
  1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
  2. Andijarso Soetiman (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  1. Didik Heru Untoro
  2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Wijayaperkasa Indah
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-016
- c. Nomor & Tanggal SK :
- d. Luas dan Lokasi : Mojokerto, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro,  
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
  - Direktur Utama : Nyonya Tan Lan In atau Lanindrawaty Hartono
  - Direktur : Nyonya Tjandrawaty Hartono dan Tuan Pit Hartono
  - Komisaris Utama : Tuan Ava Hartono
  - Komisaris : Nyonya Indahwaty Hartono dan Anthony Mahendra
- h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Keterangan
<b>IUIPHHK;</b> Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	7.000	Aktif
<b>IUI Lanjutan Pertama Kali;</b> Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 55/T/INDUSTRI/1994 tanggal 21 Januari 1994.	Pengolahan Kayu	Flooring Moulding	12.000 10.000	Total Investasi Rp. 7,7 M
<b>IUI Lanjutan Perluasan;</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 47/35/T/PERDAG./2004 tanggal 18 Mei 2004. tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan.	Pengolahan Kayu	Furniture Dari kayu	6.000	Total Investasi Rp. 10,11 M

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 27 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wijayaperkasa Indah Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Selasa - Jumat, 27 Februari 2018 s/d 2 Maret 2018	Kantor, pabrik, dan pemasok PT. Wijayaperkasa Indah
Pertemuan Penutupan	Jumat 2 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wijayaperkasa Indah</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	23 Maret 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Wijayaperkasa Indah <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. Wijayaperkasa Indah yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Ulang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Wijayaperkasa Indah yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Wijayaperkasa Indah yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sebagai industri terpadu, PT. Wijayaperkasa Indah telah memiliki IUIPHHK dan IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017/2018) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah membeli kayu bekas bongkaran/kayu <i>recycle/Post consumer material</i> berupa kayu bekas kemasan anggur/bekas drum/bekas tong anggur (oak barrel stave) berjenis kayu White Oak yang merupakan pembelian impor dari Negara Jepang dan diterima sebanyak 1 (satu) kali realisasi impor/penerimaan pada bulan November 2017, dibuktikan dokumen impor
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Wijayaperkasa Indah diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. WPI sudah memiliki S-LK dan masih berlaku. Pemasok Impor berstatus sebagai pemasok legal berdasar hasil uji tuntas dan Deklarasi Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk kehutanan impor yang diterima oleh PT. Wijayaperkasa Indah tidak dikenai bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis produk kehutanan impor yang diterima PT. Wijayaperkasa Indah bukan merupakan jenis yang dilarang diperdagangkan, sehingga tidak perlu dokumen lain yang relevan terkait larangan.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Wijayaperkasa Indah sesuai dengan LMKB/LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan Export
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, dan Pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi Industri PT. Wijayaperkasa Indah
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, dari bahan baku kayu sengon dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on dan off product dan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah terdapat serikat pekerja PUK SP.KAHUT-SPSI PT. Wijayaperkasa Indah yang masih aktif
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan PT. WPI diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wijayaperkasa Indah memperlihatkan bahwa, dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>42</b> (Empat Puluh Dua) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14</b> (Empat Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Wijayaperkasa Indah dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5..</p>		